



**TAHUN
2025**



MANUAL EVALUASI

***Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan***

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	MANUAL EVALUASI MUTU	Revisi	4

MANUAL EVALUASI MUTU



NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Dr. Mokhammad Arifin, S.Kp., M.Kep	Wakil Rektor I		4 Desember 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 005/BPH/KEP/B/2025

Tentang:
PENETAPAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

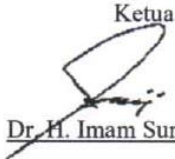
- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya Manual Mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

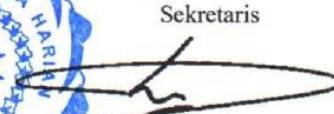
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama : Mengesahkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Ketua : 
Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Sekretaris : 
H. Abdul Shomad, SE



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 4 of 23

BAB I PENDAHULUAN

Mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi bertujuan memberikan kerangka penyelenggaraan Pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat; menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan pemenuhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tersebut Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK BPH Nomor: 004/BPH/KEP/B/2025. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 5 of 23

BAB II VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN

Visi

“Menjadi Universitas yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berdaya Saing Internasional Berdasarkan Nilai - Nilai Islam pada Tahun 2044”

Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Iman dan Taqwa berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami.
3. Mengembangkan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

Tujuan Umum:

Tujuan umum Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan adalah “Tercapainya 4 bidang dalam Catur dharma Perguruan Tinggi” yang dijabarkan lebih detail dalam beberapa Tujuan khusus seperti dibawah ini:

Tujuan Khusus

1. Terbentuknya lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu mengembangkan keilmuan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 6 of 23

- b. Terselenggaranya proses kegiatan belajar yang bernuansa Islami berbasis nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 - c. Peningkatan nilai lulusan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kompetensi, Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - d. Terselenggaranya kegiatan Dakwah amar ma'ruf nahi munkar
 - e. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan iman dan taqwa
 - f. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas input mahasiswa dengan keketatan 1: 4.
 - b. Terwujudnya kurikulum berbasis luaran (*outcome*) untuk seluruh program studi.
 - c. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini.
 - d. Terwujudnya suasana akademis yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
 - e. Terwujudnya aktualisasi diri mahasiswa dalam mengembangkan soft skill dan kompetensi untuk meningkatkan kualitas lulusan.
 - f. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi utama didukung dengan kemampuan teknologi informasi, bahasa asing dan berakhlakul karimah.
 - g. Terwujudnya akreditasi unggul seluruh program studi
 - h. Terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*)
 - i. Terwujudnya kerjasama tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan Catur Dharma
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Dihasilkannya tema-tema penelitian yang aktual dan strategis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing fakultas, yang menjadi pedoman kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 7 of 23

- b. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas tinggi, yang menjadi rujukan pada taraf nasional dan internasional.
 - c. Diperolehnya HaKI dan hak paten serta terpasarkannya hasil-hasil penelitian.
 - d. Terpublikasinya hasil-hasil penelitian dalam berbagai media cetak, elektronik, atau virtual.
 - e. Terwujudnya kerjasama di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat. Indikatornya adalah:
- a. Teridentifikasi dan tersusunnya skala prioritas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
 - b. Meningkatnya jumlah dosen yang kepakarannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - c. Terselenggaranya kerjasama kegiatan PKM bersama mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
 - d. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran Strategis

1. Sasaran I: Peningkatan Internasisasi Nilai Nilai Al-Islam Kemuhammadiyah:

- a. Meningkatkan implementasi pendidikan yang teritegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- b. Meningkatkan keterpaduan penelitian yang terinternalisasi nilai nilai AIK
- c. Meningkatkan keterpaduan Pkm yang terinternalisasi nilai nilai AIK
- d. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kerjasama dalam bidang tridarma yang terinternalisasi nilai nilai AIK

2. Sasaran II: Peningkatan kualitas pendidikan, strategi:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- b. Penerapan Kurikulum dan proses pembelajaran yang berstandar internasional
- c. Meningkatkan keterpaduan Catur darma Perguruan Tinggi dalam pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 8 of 23

d. Meningkatkan implementasi pendidikan yang terintegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

3. Sasaran III: Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis TIK, strategi:

- Meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK
- Meningkatkan kualitas database akademik dan non-akademik

4. Sasaran IV Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni, strategi :

- Meningkatkan kualitas kemahasiswaan
- Meningkatkan keterlacakan alumni
- Meningkatkan peran serta alumni

5. Sasaran V Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan, strategi:

- Menguatkan kapasitas inovatif
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kewirausahaan

6. Sasaran VI Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan strategi :

- Mewujudkan tata pamong yang baik
- Mewujudkan akreditasi unggul di semua program studi
- Mewujudkan tata kelola dan dukungan yang tinggi
- Meningkatkan kualitas penggunaan IPTEK kelembagaan
- Menguatkan program internasional dan reputasi akademik melalui kerja sama
- Meningkatkan peringkat UMPP

7. Sasaran VII Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan, strategi :

Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan

8. Sasaran VIII Penguatan prasarana dan sarana pendukung, strategi:

- Menguatkan prasarana pendukung
- Menguatkan sarana pendukung

9. Sasaran IX Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia, strategi

- Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen
- Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 9 of 23

10. Sasaran X Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan, strategi :

- a. Meningkatkan relevansi dan produktivitas penelitian
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian Dosen dan mahasiswa
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan dan isi jurnal

11. Sasaran XI Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian pada strategi :

- a. Meningkatkan relevansi dan produktivitas PKM
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran PKM Dosen dan mahasiswa
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan dan isi jurnal PKM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 10 of 23

BAB III LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Universitas Muhammadiyah Pekajangan Inovasi Mahasiswa dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Mandiri meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan nonakademik yang mengadopsi 9 (Sembilan) Standar SN-Dikti wajib minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 dan 11 (sebelas) Standar non-akademik SPMI yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Tahun 2025 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Tahapan ketiga implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu UMPP sehingga semua bagian termonitoring target dan diketahui capaiannya secara berkala. Hal ini untuk memotivasi dan memacu ketercapaian target kinerja untuk mendukung tewujudnya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dalam waktu satu siklus, yaitu satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 11 of 23

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 12 of 23

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 -2024
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
16. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
18. Ketentuan Majelis Pendidikan tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Nomor 008/KTN/I.3/I/2023 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tahun 2023.

B. DEFINISI EVALUASI STANDAR

Merupakan kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana standr mutu pada masing masing bagian mencapai target sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah memastikan bahwa setiap target telah tercapai yang merupakan cerminan dari kinerja masing masing unit/

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 13 of 23

bagian. Tahapan ketiga implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar mutu UMPP sehingga semua indikator diketahui capaiannya sebagai gambaran kinerja untuk mendukung tewujudnya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Tahap Evaluasi standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penilaian yang pengelolaannya di kelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

D. DAFTAR ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Muhammadiyah ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 14 of 23

Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 15 of 23

kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya

Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Pekajangan untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja Universitas Muhammadiyah Pekajangan.

Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Benchmarking: Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 16 of 23

BAB VI

MANUAL EVALUASI STANDAR

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

1. Menilai Kesesuaian dengan Standar yakni untuk membantu memastikan bahwa semua proses, produk, atau layanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan.
2. Meningkatkan Kualitas dengan melakukan evaluasi terhadap standar mutu, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan melakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan.
3. Meningkatkan Efisiensi, dengan adanya evaluasi akan ditemykan proses yang tidak efisien atau tidak optimal, sehingga organisasi bisa melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi operasional.
4. Memastikan Kepuasan Stakeholder, dengan adanya evaluasi standar mutu membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
5. Mengidentifikasi Risiko dan Masalah, proses evaluasi mennfasilitasi identifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif.
6. Mendukung Pengambilan Keputusan, hasil evaluasi ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai standar mutu yang lebih baik.
7. Dokumentasi dan Akuntabilitas, Evaluasi standar mutu juga berfungsi untuk mendokumentasikan pencapaian dan kesesuaian terhadap standar, yang penting untuk akuntabilitas dan transparansi organisasi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 17 of 23

B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang dapat berbentuk:

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 18 of 23

struktur organisasi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.

3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan jika pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional-Pensisikan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

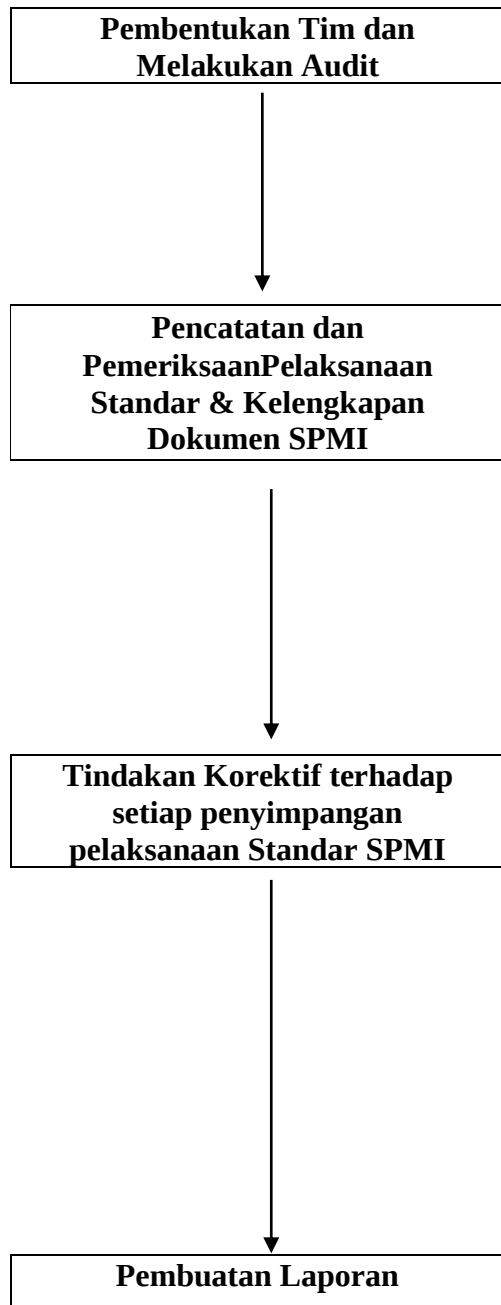
C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi Standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi Standar SPMI.
5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 19 of 23



- LPM membentuk Tim yang bertugas melakukan evaluasi yakni Tim Audit Mutu Internal serta menugaskan tim Monitoring dan evaluasi
- Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atau audit mutu internal terhadap pelaksanaan Standar SPMI secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Tim melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar.
- Tim mempelajari hasil temuan temuan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI
- Tim melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun ketidaklengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar SPMI.
- Tim mengadakan rapat dengan masing masing bagian untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait.
- Tim membuat pelaporan dan menyepakati kesepakatan tindak lanjut dengan masing masing pimpinan unit
- Pelaporan di laporkan ke LPM dan distribusikan oleh LPM ke pimpinan masing masing unit.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah:

1. LPM, Gugus Mutu Fakultas, dan Ketua Unit terkait.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 20 of 23

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 21 of 23

DAFTAR PUSTAKA

1. *Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*
2. *Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi*, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. *Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
4. *Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2008 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis UNIVERSITAS Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Tahun 2017-2022.
10. Statuta UNIVERSITAS Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tahun 2017
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA. 2016. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
12. SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
16. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/003/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL EVALUASI MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 22 of 23